



PUTUSAN

Nomor 0447/Pdt.G/2015/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara KEWARISAN yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BONE, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BONE, yang selanjutnya disebut sebagai para Penggugat II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

1. Bahwa Pewaris dalam perkara ini adalah seorang lelaki bernama HAYA BIN SUPU yang telah meninggal dunia pada tahun 2004 di Dusun Toli - Toli, Desa Palakka, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, sedang kedua orang tua Pewaris sudah lebih dulu meninggal dunia;
2. Bahwa Pewaris (HAYA BIN SUPU) semasa hidupnya mempunyai 2 (dua) orang isteri, yang pertama bernama Hj.MINA BINTI LINGE (Penggugat Satu), dan kedua bernama DARWIAH BINTI MANA' (Tergugat Satu);

Hal. 1 dari 8 Hal. Pen. No.0447/Pdt.G/2015/PA.Wtp



3. Bahwa dari pernikahan Pewaris (HAYA BIN SUPU) dengan Hj.MINA BINTI LINGE (Penggugat Satu), telah lahir 6 (enam) oran anak, masing – masing bernama :

1. Dra.Hj.Nursyaya Binti Haya (Penggugat Dua);
2. Syamsiah Binti Haya (Penggugat Tiga);
3. Ali Bin Haya (Penggugat Empat);
4. Basir Bin Haya (Penggugat Lima);
5. Aco Bin Haya, meninggal dunia sewaktu masih kecil;
6. Sakka Alias Coment Bin Haya (Penggugat Enam);

4. Bahwa dari pernikahan Pewaris (HAYA BIN SUPU) dengan DARWIAH BINTI MANA' (Tergugat Satu), telah 2 lahir (dua) orang anak, masing – masing bernama :

1. Hasna Binti Haya (Tergugat Dua);
2. Ramli Bin Haya (Turut Tergugat);

5. Bahwa disamping Pewaris meninggalkan ahli waris, Pewaris juga meninggalkan harta benda yang diperoleh Pewaris dari orang tuanya yaitu SUPU almarhum, adapun harta benda peninggalan Pewaris tersebut adalah sebagai berikut :

A. Tanah sawah seluas \pm 1 hektar 20 are, terletak di Kampung Gulicca, Dusun Toli – Toli, Desa Palakka, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone dengan batas – batas :

- Utara dengan tanah sawah Lufin, tanah perumahan Haya dan tanah perumahan Yunus;
- Selatan berbatasan dengan sawah Ide dan sawah Bolong;
- Barat berbatasan dengan sawah Maryam dan sawah Ide;
- Timur berbatasan dengan sungai;

Hal. 2 dari 8 Hal. Pen. No.0447/Pdt.G/2015/PA.Wtp



B. Tanah sawah seluas \pm 35 are, terletak di Kampung Tappille, Dusun Toli – Toli, Desa Palakka, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone dengan batas – batas :

- Utara dengan sawah Hasma Aming;
- Selatan dengan jalanan;
- Barat dengan jalanan;
- Timur dengan sawah Lengkong;

C. Tanah perumahan, luas \pm 10 are, terletak di Dusun Toli – Toli, Desa Palakka, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone dengan batas – batas :

- Utara dengan jalanan;
- Selatan dengan sawah Haya Bin Supu (obyek sengketa poin A);
- Barat dengan tanah perumahan Ansar;
- Timur dengan tanah perumahan Yunus;

6. Bahwa harta benda peninggalan Pewaris tersebut di atas, kini dalam penguasaan para Tergugat, dan para Tergugat tidak bersedia membagi harta peninggalan Pewaris kepada para Penggugat yang juga adalah ahli waris dari Pewaris, karena itu para Penggugat menempuh jalur hukum menyelesaikan pembagian harta peninggalan Pewaris kepada para ahli waris Pewaris;

7. Bahwa di atas Tanah Perumahan peninggalan Pewaris tersebut, yaitu obyek sengketa poin (C) juga terdapat bangunan rumah permanent seluas \pm 120 M2 yaitu panjang 15 meter dan lebar 8 meter yang mana

Hal. 3 dari 8 Hal. Pen. No.0447/Pdt.G/2015/PA.Wtp



rumah permanent tersebut dibangun Pewaris setelah menikah dengan Tergugat Satu (Darwiah Binti Mana') dan rumah tersebut sekarang dalam penguasaan para Tergugat;

Berdasarkan uraian – uraian tersebut di atas, dimohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan Gugatan para Penggugat;
2. Menetapkan bahwa Pewaris (Haya Bin Supu) telah meninggal dunia pada tahun 2004 di Dusun Toli - Toli, Desa Palakka, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone;
3. Menetapkan bahwa para Penggugat, para Tergugat dan Turut Tergugat adalah ahli waris dari Pewaris;
4. Menetapkan bahwa harta benda yang tersebut pada poin (A), (B) dan (C) adalah merupakan harta benda peninggalan Pewaris yang harus dibagi kepada para ahli waris Pewaris sesuai dengan bagiannya masing – masing menurut ketentuan Hukum Kewarisan Islam;
5. Menetapkan pula bahwa rumah permanent yang ada diatas tanah perumahan sengketa poin (C) adalah merupakan harta bersama Pewaris dengan Tergugat Satu (Darwiah Binti Mana') yang harus pula dibagi kepada para ahli waris Pewaris;
6. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan bagian para Penggugat atas harta benda peninggalan Pewaris sesuai dengan bagiannya masing – masing, dan bila harta benda peninggalan Pewaris tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka harta benda peninggalan Pewaris tersebut diserahkan kepada Lembaga yang berwenang untuk melelang dan hasil pelelangannya dibagi kepada para ahli waris Pewaris sesuai dengan bagiannya masing – masing;

Hal. 4 dari 8 Hal. Pen. No.0447/Pdt.G/2015/PA.Wtp



7. Menghukum pula para Tergugat untuk menyerahkan bagian para Penggugat atas harta bersama Pewaris dengan Tegugat Satu, dan bila harta bersama Pewaris tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka harta bersama tersebut diserahkan kepada Lembaga yang berwenang untuk melelang dan hasil pelelangannya dibagi kepada para ahli waris Pewaris sesuai dengan bagiannya masing – masing;
8. Beban biaya ditetapkan menurut ketentuan yang berlaku;

Subsidiar :

Mohon putusan yang seadil – adailnya

a. Bukti Surat :

1. Asli silsilah keluarga atas nama P.HAYA BIN SUPU yang dibuat oleh Pemohon I Ridwan bertanggal 26 Oktober 2014, diketahui oleh Lurah Pangaliali dan Camat Banggae, Kabupaten Watampone, kemudian diberi kode P1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rabiah Nomor 7605011503084264 dengan anggota keluarga adalah Pemohon I bernama Ridwan NIK 760501107960002 bertanggal 21 Nopember 2011 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Watampone, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P2.

b. Bukti Saksi :

1. SAKSI I, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di DusunBerru, Desa Sanrego, Kecamatan Kahu kabupaten Bone, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 8 Hal. Pen. No.0447/Pdt.G/2015/PA.Wtp



-Saksi menerangkan bahwa tidak ada hubungan keluarga dengan para penggugat dengan para tergugat serta bersedia bersumpah menurut agamanya;

Selanjutnya saksi tersebut bersumpah dihadapan Ketua Majelis menurut tata cara agamanya dengan lafadz sumpah sebagai berikut "wallahi" Demi Allah bahwa saya akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya;

2. SAKSI 2, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Palakka, Desa Palakka, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone.

-Saksi menerangkan bahwa ia keluarga jauh dengan Penggugat serta bersedia bersumpah menurut agamanya;

Selanjutnya saksi tersebut bersumpah dihadapan Ketua Majelis menurut tata cara agamanya dengan lafadz sumpah sebagai berikut "wallahi" Demi Allah bahwa saya akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para

Hal. 6 dari 8 Hal. Pen. No.0447/Pdt.G/2015/PA.Wtp



Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Watampone untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 dan P2 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Baco bin Hambali dan Kube bin Yesu.

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P2 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati perdamaian yang telah disepakati tersebut; 2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara masing-masing separuhnya yang hingga perdamaian ini dibuat sejumlah Rp 4.736.000,- (Empat juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1437 Hijriah oleh kami Drs. H. Kamaluddin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H. dan Drs. M. Yahya masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Jamaluddin Rahim. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat.

Hal. 7 dari 8 Hal. Pen. No.0447/Pdt.G/2015/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.

Drs. H. Kamaluddin, S.H.

Drs. M. Yahya

Panitera Pengganti,

Drs. Jamaluddin Rahim

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	1.645.000,00
- Pemeriksaan setempat	: Rp	3.000.000
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	4.736.000,00

(empat juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 Hal. Pen. No.0447/Pdt.G/2015/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)